

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FIKRI AZKA RIZA MUSYAFFA  
NIM 200201110158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FIKRI AZKA RIZA MUSYAFFA  
NIM 200201110158**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg )**

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 September 2024



  
Fikri Azka Riza Musyaffa  
NIM 200201110158

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fikri Azka Riza Musyaffa, NIM 2002011100158, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERPSPEKTIF**

**TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**

**(Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 September 2024  
Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M. HI.  
NIP. 19860312201801101

**HALAMAN PENGESAHAN**


Dewan Penguji Skripsi saudara Fikri Azka Riza Musyaffa, NIM 2002011100158, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
PASCA PERCERAIAN AKIBAT ISTRI NUSYUZ PERSPEKTIF TUJUAN  
HUKUM GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Rabu, 25 September 2024

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M. H  
NIP. 198902022019031007
2. Ali Kadarisman, M. HI  
NIP. 198603122018011001
3. Rayno Dwi Adityo, M. H  
NIP. 198609052019031008

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 3 Oktober 2024  
Dekan



**MOTTO**

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ ۙ

*”Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.” (Qs. al-Hujurat/49: 9).*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil'alam*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan kenikmatannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Akibat Istri Nusyuz Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch” maka bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada umatnya dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti baginda nabi, semoga kita senantiasa termasuk dalam golongan orang – orang yang mendapatkan syafa’at di hari akhir.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah banyak membantu memberikan masukan dan arahan yang sangat baik selama penulis menyusun skripsi.
6. Segenap dosen dan juga staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada orangtua tercinta Bapak dan Ibu yang tiada henti selalu memberikan doa, memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga bias menyelesaikan Pendidikan sampai pada tahap ini. Tidak lupa kepada kedua adik yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga segala ilmu yang telah kami peroleh selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 September 2024  
Penulis,

Fikri Azka Riza Musyaffa  
NIM. 200201110158



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam Penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : *mātā*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

### **I. Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi*

*Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Landasan Teori .....	23
1. Harta Bersama .....	23

2. Nusyuz .....	28
3. Pendapat dari Gustav Radbruch tentang Tujuan Hukum .....	32
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kedudukan SEMA No 3 Tahun 2018 dalam Pembagian Harta Bersama .....	39
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg .....	43
C. Tinjauan terhadap Tujuan Hukum Gustav Radbruch pada Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>



## ABSTRAK

Fikri Azka Riza Musyaffa, 2002011100158. 2024. **Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Akibat Istri Nusyuz Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M. HI.

---

**Kata kunci:** Harta Bersama, Dasar Pertimbangan Hakim, Tujuan Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi yakni negara Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait harta bersama, di antaranya adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 atau yang disebut dengan kompilasi hukum islam dalam pasal 97. Peraturan-peraturan tersebut membahas mengenai ukuran pembagian harga antara suami dan istri yang bercerai, baik dia nusyuz maupun tidak. Serta membahas apakah terjadi pembagian harta secara merata atau ada salah satu yang mendapat bagian lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar utama hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutuskan perkara nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, serta menganalisis putusan dan pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama.

Penelitian ini bersifat normatif dengan sumber yang diambil dari bahan hukum seperti buku *Legal Philosophy* karya Gustav Radbruch dan jurnal terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan perkara, yang dapat dilihat melalui konsideran “menimbang”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama adalah inisiatif hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri, berlandaskan beberapa asas hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan menilai aspek keadilan, majelis hakim memutuskan perkara sesuai dengan hasil ijtihad mereka. Pembanding mendapatkan  $\frac{3}{4}$  hasil pembagian harta bersama dan terbanding mendapatkan  $\frac{1}{4}$  hasil pembagian karena pembanding berstatus sebagai ayah dengan memiliki tanggungan anak.

## ABSTRACT

Fikri Azka Riza Musyaffa, 2002011100158. 2024. **Judge's Considerations in the Distribution of Joint Property After Divorce Due to Nusyuz's Wife: The Perspective of Gustav Radbruch's Theory of Legal Purpose (Study of Decision Number 348/Pdt.G/2020/PTA. Smg).** Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ali Kadarisman, M. HI.

---

**Keywords:** Joint property, The Basis for Judge's Consideration, Legal Purposes.

This research is motivated by the fact that the state of Indonesia has various regulations related to common property, including law number 1 of 1974 concerning marriage and presidential instructions number 1 of 1991 or what is called the compilation of Islamic law in article 97. These regulations discuss the size of the price division between a divorced husband and wife, whether he is nusyuz or not. As well as discussing whether there is an equal distribution of assets or there is one who gets more share.

This study aims to find out and understand the main basis of the Semarang Religious High Court judges in deciding case number 348/Pdt.G/2020/PTA. Smg, as well as analyzing the judge's decision and consideration regarding the division of common property.

This research is normative with sources taken from legal materials such as the book *Legal Philosophy* by Gustav Radbruch and related journals. The approach used is a case approach to find out the judge's *Decidendi Ratio* in deciding the case, which can be seen through the consideration of "weighing".

The results of the study show that the basis for the judge's consideration in the division of common property is the initiative of the High Court of Religion judge himself, based on several legal principles, namely certainty, justice, and utility. By assessing the aspect of justice, the panel of judges decides the matter in accordance with the results of their *ijtihad*. The appellant gets 3/4 of the results of the division of joint property and the appellant gets 1/4 of the distribution because the appellant has the status of a father with dependent children.

### ملخص البحث

فكري أزكا ريزا مصيافا. (٢٠٢٤). اعتبارات القاضي في تقسيم المال المشترك بعد الطلاق بسبب نشوز /دراسة حكم رقم ٣٤٨/بدت.غ/٢٠٢٠) الزوجة من منظور نظرية هدف القانون غوستاف رادبروخ رسالة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية ، الجامعة الإسلامية الحكومية مالانغ. (PTA.Smg). المشرف: علي كاداريزمان، ماجستير في الحقوق

**الكلمات الرئيسية:** الملكية المشتركة ، أساس نظر القاضي ، الأغراض القانونية.

تستند هذه الدراسة إلى أن دولة إندونيسيا لديها مجموعة من القوانين المتعلقة بالمال المشترك، من بينها قانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، وتعليمات الرئيس رقم 1 لسنة 1991، المعروف أيضًا باسم تجميع القانون الإسلامي، في المادة 97. تناقش هذه القوانين معايير تقسيم المال بين الزوج والزوجة في حالة الطلاق، سواء كان أحدهما ناشراً أو لا. كما تتناول ما إذا كان يتم تقسيم المال بشكل متساوٍ أو إذا كان هناك طرف يحصل على حصة أكبر. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وفهم الأساس الرئيسي لقرار القاضي في ، بالإضافة إلى PTA.Smg /في القضية رقم 348/بدت.غ/2020smg محكمة الاستئناف الإسلامية في سم تحليل الحكم واعتبارات القاضي المتعلقة بتقسيم المال المشترك

تتميز هذه الدراسة بالطابع النظري، حيث تم الاستناد إلى مصادر قانونية مثل كتاب "فلسفة القانون" *(Ratio)* لغوستاف رادبروخ والمقالات ذات الصلة. المنهج المستخدم هو منهج الحالة لفهم الأسس القانونية للقاضي في اتخاذ القرار في القضية، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الاعتبارات *(Decidendi)* "الواردة في" الاعتبار.

أظهرت نتائج البحث أن أساس اعتبارات القاضي في تقسيم المال المشترك هو مبادرة القاضي في محكمة الاستئناف الإسلامية، استناداً إلى عدة مبادئ قانونية، وهي اليقين، والعدالة، والمنفعة. من خلال تقييم جانب العدالة، قرر هيئة القضاة القضية وفقاً لنتائج اجتهادهم. حصل المقارن على 3/4 من نتائج تقسيم المال المشترك، بينما حصل المدعى عليه على 1/4 من نتائج التقسيم، لأن المقارن كان بصفة الأب ولديه أبناء يتكفل بهم.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya sebagai dasar yang kokoh bagi kehidupan manusia, karena mengandung nilai-nilai luhur dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT..<sup>1</sup>

Namun, realitas kehidupan menunjukkan banyak faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangga, yang seringkali berakhir dengan perceraian. Dalam Islam, perceraian pada prinsipnya tidak dianjurkan. Hal ini tercermin dalam hadist Rasulullah, yang menyatakan bahwa perceraian atau talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT..<sup>2</sup>

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak, yang didasarkan pada alasan-alasan sah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37, menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 252.

<sup>3</sup> Riana Wulandari Ananto, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian" (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)," (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/37347>

menurut hukumnya masing-masing." Penjelasan Pasal 37 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah "hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya." Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan secara tegas mengenai pembagian harta antara suami dan istri, baik dalam kasus cerai mati maupun cerai hidup.<sup>4</sup>

Bagi umat Muslim, rujukan terkait pembagian harta bersama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97, yang mengatur pembagian harta baik dalam kasus cerai hidup maupun cerai mati. Menurut ketentuan ini, masing-masing pihak mendapat seperdua dari harta bersama, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. KHI mengatur mengenai harta bersama atau harta gono-gini dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97.<sup>5</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh melalui usaha suami dan istri selama perkawinan, mencakup harta tetap dan harta bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, dan menjadi hak bersama antara suami dan istri tanpa membedakan.<sup>6</sup> Konsep tentang harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f), yang menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri secara individual atau bersama-sama selama berlangsungnya ikatan perkawinan, tanpa mempermasalahkan kepemilikan

---

<sup>4</sup> Pasal 37, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 77-78.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia), 161.

atas nama siapapun.<sup>7</sup> Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan istri selama perkawinan. Harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga dengan harta istri yang menjadi hak istri dan dapat dikuasai penuh olehnya. Tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai ketentuan pembagian harta bersama antara suami dan istri, termasuk berapa bagian yang sepenuhnya diperoleh oleh masing-masing pihak.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia yang merupakan hasil dari proses pembaharuan dan pengembangan Hukum Islam di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Secara bentuk hukumnya, posisi KHI tidak terlihat dalam tata urutan dan hirarki perundang-undangan di Indonesia, yang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari sini terlihat bahwa kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini dalam tatanan hukum atau hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sama sekali tidak ada, sehingga tidak mengikat. Instruksi Presiden bukanlah suatu aturan hukum yang harus dijalankan, melainkan lebih merupakan suatu bentuk "anjuran" atau "petunjuk" dari kepala Negara kepada Menteri Agama untuk melaksanakan KHI di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia..<sup>9</sup>

Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan perkara harta bersama, namun putusan tersebut harus didasari oleh alasan-alasan yang jelas. Sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 112.

<sup>9</sup> Asril, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1 (Juni 2015): 31-35. <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1156>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, alasan-alasan atau argumentasi ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak yang terlibat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, putusan yang didukung oleh alasan-alasan tersebut memiliki nilai obyektif dan wibawa yang lebih kuat.<sup>10</sup>

Kebebasan hakim dalam memutus perkara harta bersama dapat menyebabkan adanya perbedaan putusan antara pengadilan di tingkat pertama maupun banding. Contohnya adalah kasus pembagian harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg. dan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Kasus tersebut terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 September 2020. Perbedaan dalam putusan tersebut dapat terjadi karena pertimbangan hukum yang berbeda dari hakim-hakim yang memeriksa kasus tersebut, serta penafsiran terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam rumah tangga yang harmonis, masalah terkait dengan harta jarang menjadi isu besar. Namun, ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang mengarah pada perceraian, pembagian harta bersama menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk diselesaikan. Ini karena harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hak bersama dari kedua belah pihak, dan memisahkan dan membagi harta ini dengan adil menjadi langkah awal yang penting dalam proses

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 15.

perceraian. Dengan menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana, diharapkan kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka secara lebih aman dan damai.<sup>11</sup>

Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing." Artinya, pembagian harta bersama setelah perceraian diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.<sup>12</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa "Janda atau duda yang bercerai, maka masing – masing berhak, seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing – masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama.<sup>13</sup>

Dalam perkawinan terdapat unsur akibat hukum yang mengikat antara suami dan istri. Setelah dilakukan akad perkawinan, akan muncul hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, seperti tanggung jawab suami untuk menafkahi istri atau peran istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa salah satu dari banyak alasan yang mewajibkan pemberian nafkah adalah perkawinan.

Tidak semua berjalan dengan harmonis atau abadi. Masalah-masalah mungkin saja timbul antara suami dan istri tanpa diinginkan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.<sup>14</sup> Benar, ketidakbertanggungjawaban

---

<sup>11</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 101.

<sup>12</sup> Pasal 37, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>13</sup> Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1(Maret 2021).



suami terhadap nafkah dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga dan berpotensi memicu perselingkuhan karena kebutuhan istri tidak terpenuhi. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang berujung pada perceraian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 mengatur bahwa harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi harta bersama dan harta pribadi. Hal ini mengacu pada perbedaan antara harta yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama perkawinan (harta bersama) dengan harta yang dimiliki secara individual oleh masing-masing suami atau istri sebelum atau selama perkawinan (harta pribadi):<sup>15</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama”.
2. Harta bawaan masing-masing suami-istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Demikian juga dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam disebut bahwa harta perkawinan dalam ayat dibawah:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

---

<sup>15</sup> Pasal 35 ayat (1-2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam kasus perceraian, janda atau duda berhak atas seperdua dari harta bersama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta bersama ini mencakup segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha atau upaya yang dilakukan oleh kedua pasangan suami dan istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Dengan demikian, pembagian tersebut dilakukan secara adil, dengan memperhitungkan kontribusi finansial dan non-finansial dari kedua belah pihak selama perkawinan.<sup>16</sup>

Penerapan seperdua bagi masing-masing janda/duda sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memang sering dijumpai dalam praktik di pengadilan. Hal ini disebabkan karena secara tekstual, pasal tersebut menghendaki adanya keseimbangan pembagian secara merata pada harta yang didapatkan selama berumah tangga, tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa.

Pembacaan secara tekstual atas ketentuan pasal tersebut umumnya diterapkan dalam keadaan normal di mana peran suami dan istri dalam memperoleh harta bersama dilakukan secara bersama-sama dan berimbang, serta kedua belah pihak aktif dalam menciptakan harta bersama tersebut. Oleh karena itu, pembagian seperdua dianggap sebagai langkah yang adil dan sejalan dengan semangat keadilan dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Kebebasan hakim dalam memutus perkara harta bersama dapat menyebabkan adanya perbedaan putusan antara pengadilan di tingkat pertama maupun banding.

---

<sup>16</sup> Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> Muhammad Fauzan, "Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2016): 71–82.

<https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>

Kasus yang peneliti sebutkan antara Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg. dan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg adalah contoh yang mengilustrasikan hal tersebut.

Perbedaan putusan antara pengadilan di tingkat pertama dan banding memang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang meliputi:<sup>18</sup>

1. Penafsiran Hukum yang Berbeda: Hakim-hakim di tingkat pertama dan banding mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum yang relevan dalam kasus tersebut.
2. Evaluasi Bukti-bukti: Penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan bisa berbeda antara pengadilan di tingkat pertama dan banding, yang bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.
3. Pertimbangan Pihak yang Terlibat: Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut bisa saja mengajukan argumen atau pertimbangan yang berbeda di tingkat pertama dan banding, yang kemudian mempengaruhi keputusan hakim.

Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, keputusan tersebut akan menjadi final kecuali ada upaya banding lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, seperti Mahkamah Agung. Namun, dalam prakteknya, tidak semua majelis hakim memutus perkara harta bersama sesuai dengan ketentuan yang ada,

---

<sup>18</sup> Bola, Mustafa, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra. "Korelasi Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum)." *Hasanuddin law review* 1.1 (2015): 27-46.

seperti yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pembagian seperdua bagi masing-masing pihak terkait harta bersama.

Ketika putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada, hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menggali atau meneliti pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, termasuk dalam kasus yang peneliti sebutkan, yakni perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg di mana hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan suami memperoleh bagian lebih banyak daripada istri. Dalam kasus semacam ini, evaluasi terhadap alasan dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan menjadi penting untuk memahami mengapa keputusan tersebut diambil. Pihak penggugat mengajukan banding atas putusan tersebut karena menganggap putusan Pengadilan Agama Semarang kurang benar atau kurang adil.<sup>19</sup>

Dalam permohonan banding diajukan oleh pihak penggugat terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 7 September 2020. Permohonan banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama Semarang kemudian menjadi pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara ini pada tanggal 20 November 2020.

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terdapat perbedaan putusan dengan apa yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Semarang. Putusan tingkat banding tersebut menetapkan bahwa harta bersama harus dibagi dengan cara  $\frac{3}{4}$  bagian menjadi milik Tergugat

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 15.

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{4}$  untuk bagian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Keputusan hakim tersebut merujuk pada MA Nomor 226/AG/2010 yang telah banyak dianut dan telah menjadi Yurisprudensi tetap. Dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam kasus ini mengubah keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Semarang di tingkat pertama, dan hal ini sesuai dengan proses banding yang berlaku di sistem peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi perbedaan putusan antara Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam kasus pembagian harta bersama. Perbedaan putusan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan pendapat hakim dalam menilai suatu kasus, bahkan jika kasus tersebut sama. Dalam hal ini, penelitian akan mengeksplorasi apakah perbedaan putusan ini dapat dijelaskan atau dipahami melalui Tujuan Hukum gustav.

Tujuan Hukum oleh Gustav menekankan bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan. Dalam konteks perbedaan putusan antara pengadilan di tingkat pertama dan banding, analisis akan dilakukan untuk melihat apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan hukum, terutama keadilan.<sup>20</sup>

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

---

<sup>20</sup> Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3.2 (2017): 204-215.

dalam putusan tentang pembagian harta bersama dari segi hukum. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali alasan-alasan yang melandasi putusan masing-masing pengadilan dan mencoba untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum ini berhubungan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan Teori Tujuan Hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti fokus terhadap beberapa masalah utama yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg Menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

### **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan konsep rumusan masalah yang ditetapkan peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada putusan perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg Menurut Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam putusan perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian pembagian harta bersama baik secara langsung maupun tidak langsung.

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau panduan untuk kalangan akademisi dalam menggali informasi yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami setelah jatuhnya talak yang berakibat gugurnya ikatan perkawinan. Serta juga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, para hakim, advokat atau penegak hukum lainnya dalam pembagian harta bersama.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca tentang pembagian harta bersama pasca terjadi perceraian.

#### **E. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini lebih terarah dan lebih memiliki makna, sesuai dengan hasil yang penulis inginkan, oleh karena itu penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berhubungan dengan maksud dan arti dari judul penelitian sebagai berikut:

1. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>21</sup>
2. Nusyuz biasa diartikan dengan Kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak – hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya.<sup>22</sup>
3. Kepastian hukum diartikan suatu kondisi dimana hukum yang berlaku seperti produk hukumnya ialah dari undang-undang ataupun perundang-undangan.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji putusan Pengadilan.<sup>24</sup> Penelitian normatif ini digunakan oleh peneliti guna menganalisis putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang terfokus terhadap ketentuan yuridis khususnya atas perkara pembagian harta bersama yang dalam pelaksanaannya hakim tidak menerapkan upaya pembagian seperdua antara suami dan istri.

---

<sup>21</sup> Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>22</sup> Mughniatul Ilma. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 30, no. 1(2019): 47-74. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>

<sup>23</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Terj. So Woong Kim, eds.3 (Semarang: Sam Young Sa, 2021), 74.

<sup>24</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 51-52.



## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni mencari tahu *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan perkara. Maka dari ini, dapat diketahui melalui konsideran “menimbang”. Pada penelitian ini, penulis meneliti alasan hukum hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama pada suami dan istri pasca cerai perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.<sup>25</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum jenis ini, kerap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap selaras. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder,<sup>26</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dengan penulisan.<sup>27</sup> Penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 348/Pdt.G/2020/ PTA.Smg. tentang perkara harta bersama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga SEMA No. 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

<sup>26</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

<sup>27</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian,<sup>28</sup> atau data pendukung untuk bahan hukum primer. Terkait dengan hal ini yaitu yang berkaitan seperti salah satu skripsi yang berjudul Penerapan *Asas Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama dan juga Buku Legal Philosophy oleh Terjemahan dari buku Gustav Radbruch.
  - 3) Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,<sup>29</sup> adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>30</sup>
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Dokumentasi. Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan bahan berupa dokumen, meliputi, putusan pengadilan, undang-undang, buku, jurnal, skripsi, dan lainnya. Dalam penelitian normatif, Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ditujukan untuk mengakumulasi data dengan menganalisa secara yuridis atas perkara pembagian harta bersama dengan menggunakan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, lalu akan diperiksa maupun dikaji.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

---

<sup>28</sup> Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 41.

<sup>29</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses 4 Maret 2024.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a) Editing, yaitu proses mengedit serta meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dalam proses ini setelah melakukan pemeriksaan dan penyesuaian data yang sudah diambil dari berbagai sumber, peneliti akan meneliti ulang tentang data-data dari dokumen-dokumen yang penulis dapatkan selama meneliti. Jika terdapat hal-hal yang masih diragukan dapat dilakukan peninjauan ulang serta kalimat yang masih rancu dapat lebih dijelaskan sehingga mudah dipahami dengan benar.
- b) Analisis, dalam tahap ini peneliti mulai menyusun secara sistematis data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori.
- c) Kesimpulan, pada tahap yang terakhir ini peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diolah untuk memperoleh suatu jawaban.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab karena termasuk penelitian normatif, antara lain:

---

<sup>31</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119

**Bab I Pendahuluan**, merupakan bab awal sebagai pembuka. Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang alasan peneliti untuk membahas permasalahan tersebut. Maka dari itu, rumusan masalah muncul dan yang akan diteliti, dari rumusan masalah peneliti menentukan tujuan dari penelitian dan penelitian ini menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu. Dijelaskan dalam bab pertama tentang penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah yang sama tetapi berbeda konteks pembahasan sehingga menjadi pelengkap dari penelitian yang sudah ada. Untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maka ditentukan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

**Bab II Tinjauan Pustaka**, yaitu memuat landasan teori sebagai pisau analisis tentang putusan pembagian harta bersama pasca cerai dan nusyuz perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Dan juga menjelaskan dasar pertimbangan hakim dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan pengadilan.

**Bab III Hasil dan Pembahasan**, merupakan inti dari penelitian yang sedang dilakukan dalam bentuk kasus tentang analisis terhadap putusan Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg. dan putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PTA.Smg. maka dari sini dijelaskan tentang analisis perbedaan hakim dalam memutus dari masing masing putusan perkara Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

**Bab IV Penutup**, merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab terakhir ini merupakan jawaban yang dijelaskan secara singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan

sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak- pihak terkait atau dihubungkan dengan manfaat penelitian yang telah ada pada bab pertama dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Bagian penelitian terdahulu dalam penelitian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menunjukkan keaslian penelitian dengan mengenali persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa diantaranya:

Pertama, Skripsi oleh Muhammad Nurman (2016) dalam skripsinya berjudul Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Agama Kota Palopo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian pembagian harta gono-gini yang dapat ditempuh oleh hakim ialah secara bertahap, hakim berusaha untuk mendamaikan, tetapi hal tersebut gagal, akhirnya hakim melanjutkan mediasi sampai tahap putusan. (2) Pembagian harta yang diputuskan oleh hakim setelah menyimak dari hasil jawaban saksi maka hakim memutuskan untuk membagi harta gono-gini secara rata. (3) Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No. 063/Pdt.G/2016/PA.Plp adalah berdasarkan pada keterangan saksi, bukti surat serta bantahan dari tergugat. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta gono-gini yang diakibatkan perceraian adalah dengan ijtihad. Adapun bahan

pertimbangannya adalah: Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 37, dan Kompilasi hukum Islam, Pasal 97.<sup>32</sup>

Kedua, Skripsi oleh Sanny Miranda Putri (2021) dalam skripsinya berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap bangunan harta Bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan milik suami dapat dilakukan dengan pemberian uang kompensasi kepada istri sebesar 50% dari nilai bangunan berdasarkan pasal 97 KHI. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut sangat rentan akan ketidakadilan karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur lebih lanjut terkait prosedur yang dapat ditempuh dalam membagi harta Bersama berupa bangunan di atas tanah hak milik suami. Adapun penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yakni damai dan Pengadilan Agama. Apabila ditempuh melalui cara damai, maka istri berhak memperoleh kompensasi seperdua bagian dari bangunan tersebut, sedangkan suami berhak atas tanah tersebut ditambah seperdua bagian dari bangunan. Apabila suami dan istri tidak sepaham dan tidak menghendaki lagi bangunan tersebut, maka kedua belah pihak dapat menyepakati untuk merobohkan rumah tersebut, namun apabila pihak suami selaku pemilik tanah tetap ingin menggunakan bangunan tersebut,

---

<sup>32</sup> Muhammad Nurman, “Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata Di Pengadilan Agama (PA) Kota Palopo”. (Undergraduated Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016).  
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1180/1/Muhammad%20Nurman>

maka ia dapat memberikan uang kompensasi kepada mantan istri sebesar seperdua bagian haknya sesuai pasal 97 KHI.<sup>33</sup>

Ketiga, Skripsi oleh Ahmad Ibrahim (2016) dalam skripsinya berjudul Penerapan *Asas Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang – undang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam perkara Nomor 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr. sudah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, berdasarkan fakta bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan lebih banyak dari hasil kontribusi. Tergugat sehingga pembagiannya 2/3 untuk Tergugat. *Asas contra legem* merupakan asas hukum untuk hakim yang memutus perkara dengan tidak menggunakan aturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ibrahim, fokus pada penggunaan asas ius contra legem yang dilakukan hakim untuk memberi putusan tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada dasar hukum dari Perbedaan Konsideran dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang Pembagian harta bersama.

Keempat, Skripsi oleh Hilmi Yusron Rofi'i (2019) dalam skripsinya berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

---

<sup>33</sup> Sanny Miranda Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan". (Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin, 2021). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5528/>

<sup>34</sup> Ahmad Ibrahim, "Penerapan *Asas Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/3806/>



(Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Tnk merujuk pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang tanpa ada yang tertinggal atau disembunyikan. Pasal 92 KHI “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama” (Vide Pasal 86, 87, 93 dan 97 Kompilasi Hukum Islam).<sup>35</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Agama Kota Palopo.	Menggunakan dasar hukum yang sama rujukannya.	Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara No.063/Pdt.G/2016/PA.Plp adalah berdasarkan pada keterangan saksi, bukti surat serta bantahan dari tergugat
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan.	Merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97.	Istri berhak memperoleh kompensasi seperdua bagian dari bangunan tersebut, sedangkan suami berhak atas tanah tersebut ditambah seperdua bagian dari bangunan
3.	Penerapan <i>Asas Ius Contra Legem</i> dalam Pembagian Harta	Menggunakan hukum yang tidak berdasar pada	Menggunakan asas <i>ius contra legem</i> sebagai acuan hakim

<sup>35</sup> Hilmi Yusron Rofi'i, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt. G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)”, (Undergraduate Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019). <http://repository.radenintan.ac.id/6466/1/skripsi%20lengkap%20hilmi>

	Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr	peraturan perundang-undangan.	dalam memutus perkara tersebut.
4.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung).	Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan ada kesamaan.	Merujuk pada pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta yang menjadi harta bersama yang harus diajukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang tanpa ada yang tertinggal atau disembunyikan.

## B. Landasan Teori

### 1. Harta Bersama

#### a. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri. Namun, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, baik sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU tersebut. Artinya, harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, atau yang diperoleh selama perkawinan sebagai hadiah atau

warisan untuk satu pihak tertentu, tetap menjadi milik pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama yang harus dibagi saat perceraian.<sup>36</sup>

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti, untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta bersama, persetujuan dari kedua pihak, yaitu suami dan istri, diperlukan.

Sementara itu, mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri, Pasal 36 ayat 1-2 menyatakan bahwa mereka memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Artinya, setiap suami dan istri memiliki kontrol penuh atas harta bawaan mereka sendiri, termasuk dalam hal melakukan tindakan hukum seperti pembelian, penjualan, atau pemberian jaminan terhadap harta tersebut.

Selanjutnya, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Artinya, ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama akan mengikuti hukum yang berlaku di masing-masing wilayah atau komunitas, yang dapat merujuk pada hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya yang berlaku.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memiliki ciri-ciri yang lebih mendekati prinsip-prinsip hukum

---

<sup>36</sup> Pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>37</sup> Pasal 36 ayat (1-2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adat dan hukum lokal lainnya daripada prinsip-prinsip hukum Eropa. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa hukum perkawinan di Indonesia sepenuhnya mengadopsi atau menerima semua aspek dari hukum adat terkait dengan harta perkawinan.

UU tersebut mempertahankan fleksibilitas dengan menggunakan kaidah "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" atau "diatur menurut hukumnya masing-masing". Ini memberi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan pembagian harta perkawinan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, sejalan dengan norma-norma adat atau hukum lokal yang berlaku bagi mereka.

Hal ini sesuai dengan keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia, yang meliputi sistem keturunan patrilineal (alur keturunan dari pihak ayah) maupun matrilineal (alur keturunan dari pihak ibu). Dengan demikian, UU tersebut mencoba untuk mencerminkan dan mengakomodasi berbagai praktik dan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

b. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau yang disebut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, konsep harta bersama sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Pasal 85 KHI mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan, namun juga mencatat bahwa hal tersebut tidak

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), 56.

menutup kemungkinan adanya harta yang dimiliki secara individu oleh masing-masing suami dan istri. Bahkan, Pasal 86 ayat (1) KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan harta individu istri karena adanya perkawinan.

Pengakuan terhadap keberadaan harta individu yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang serupa dalam mengatur masalah harta perkawinan di kedua peraturan tersebut menunjukkan keselarasan dalam memberikan ruang bagi keberagaman situasi dan preferensi masyarakat dalam mengelola harta benda selama perkawinan. Hal ini memungkinkan untuk berbagai situasi dan preferensi masyarakat yang berbeda, mempertimbangkan perbedaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia.<sup>39</sup>

Ukuran pembagian harta bersama sebesar separuh bagian dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat sebagai sebuah pembaharuan dalam hukum Islam. Dasar metodologinya meliputi pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat yang telah mengadopsi pembagian separuh bagian sebagai praktik umum, yang dalam istilah teknis disebut "Urf", karena tidak ada ketentuan yang spesifik dalam Al-Qur'an mengenai pembagian harta bersama. Para ahli hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan Pasal 85 hingga 97 KHI, memilih untuk

---

<sup>39</sup> Pasal 85, Kompilasi Hukum Islam.

mengadopsi konsep syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta bersama.

Pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum, dan sejalan dengan prinsip bahwa "al adatu mukhakkamah" atau adat/tradisi yang mengakar kuat merupakan sumber hukum yang sah. Dengan demikian, pengambilan syirkah abdan dan pendekatan dengan hukum adat dianggap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia..<sup>40</sup>

c. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.<sup>41</sup>
- b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri".<sup>42</sup> Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak

---

<sup>40</sup> Abd. Rasyid As' ad, *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*,

<sup>41</sup> Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.<sup>43</sup>

- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama 4 disebutkan bahwa “Gugatan Harta Bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>44</sup>

## 2. *Nusyuz*

### a. *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pada *nusyuz* sebagai bentuk pelanggaran atau penyimpangan dari kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Konsep ini menggambarkan *nusyuz* sebagai sikap atau perilaku istri yang tidak patuh atau memberontak terhadap kewajiban yang telah diatur dalam agama Islam.

Implikasi hukum dari *nusyuz*, sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2, dan pasal 152 KHI, dapat mengakibatkan kehilangan hak-hak istri secara penuh. Dalam konteks ini, implikasi hukum *nusyuz* tidak hanya terbatas pada ketiadaan nafkah, tetapi juga

---

<sup>43</sup>Pasal 85, Kompilasi Hukum Islam

<sup>44</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama 4.

melibatkan pertimbangan yang lebih luas terkait dengan keadilan dan manfaat hukum bagi perempuan.

Pentingnya mempertimbangkan keadilan dan manfaat hukum bagi perempuan dalam kasus nusyuz menunjukkan perlunya pendekatan yang cermat dalam menegakkan hukum Islam. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri serta memastikan perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam.<sup>45</sup>

Meskipun ketentuan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sepenuhnya menjiplak fikih klasik, esensinya masih menyoroti ketimpangan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun demikian, perbedaan antara KHI dan fikih klasik adalah terdapatnya nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk mempertemukan hak-hak perempuan dan laki-laki.

Proses penyusunan KHI melibatkan banyak tahapan, termasuk penelusuran yurisprudensi dan studi banding ke negara-negara Islam dengan konteks yang berbeda. Hal ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan berbagai perspektif dan pengalaman untuk menciptakan aturan hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan langkah signifikan dalam menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka

---

<sup>45</sup> Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15, no. 1(2020). <http://repository.uin-malang.ac.id/8610/1/8610>



hukum Islam di Indonesia. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, KHI menandai kemajuan dalam memperlakukan hak-hak perempuan secara adil dan inklusif.

Dengan memberikan dasar hukum yang lebih inklusif dan progresif, KHI membantu membangun landasan untuk sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam secara sosial dan budaya di Indonesia. Ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang sosialnya.

b. *Nusyuz* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam sebuah keluarga, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota keluarga, termasuk suami, istri, dan anak-anak. Hak dan kewajiban ini merupakan fondasi dari keharmonisan dan kestabilan dalam rumah tangga.

Perihal *nusyuz*, atau ketidakpatuhan, menjadi penting karena dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Karena itu, hukum Islam menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri untuk saling mendukung, menghormati, dan memelihara hubungan yang sehat. Dalam konteks ini, pasal-pasal yang mengatur *nusyuz* dan hak serta kewajiban suami dan istri, seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara secara langsung ikut campur dalam masalah

perkawinan untuk mencegah dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak, diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Hal ini menjadi penting untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga dan mewujudkan cita-cita perkawinan sebagai institusi yang sakral dan bernilai. Dengan mematuhi undang-undang tersebut, hak dan kewajiban setiap pihak dapat terlindungi dengan baik, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis.<sup>46</sup>

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan pada BAB VI Hak dan Kewajiban suami istri sebagai berikut:<sup>47</sup>

1) Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2) Pasal 31

---

<sup>46</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014).

<sup>47</sup> Pasal 30-34, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 3) Pasal 32
- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4) Pasal 33
- Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 5) Pasal 34
- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  - 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

### **3. Pendapat dari Gustav Radbruch tentang Tujuan Hukum**

#### **a. Biografi Gustav Radbruch**

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf Jerman yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan filsafat hukum.

Karirnya yang panjang mencakup peran sebagai dosen, politisi, dan akademisi, serta memiliki kontribusi penting dalam pemikiran hukum.

Lahir pada tahun 1878 di Lubeck, Jerman, Radbruch memulai karir akademisnya sebagai dosen di Universitas Heidelberg pada tahun 1904. Pindah ke Universitas Konigsberg pada tahun 1919, dan kemudian kembali ke Heidelberg pada tahun 1926. Selama kariernya, ia mengajar di berbagai universitas Jerman dan menjadi salah satu pemikir hukum terkemuka pada masanya.

Selain karir akademisnya, Radbruch juga terlibat dalam politik, menjabat sebagai anggota Reichstag dari tahun 1920 hingga 1924 dan sebagai Menteri Kehakiman Jerman dari kabinet Kanselir Wirth dan Stresemann. Namun, kegiatan politiknya menyebabkan penghentian jabatannya di universitas pada tahun 1933.

Setelah Perang Dunia II, Radbruch kembali ke dunia akademis sebagai seorang profesor hukum kriminal dan filsafat hukum di Universitas Heidelberg pada tahun 1945. Di sini, ia melanjutkan karyanya dalam memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas dalam hukum.

Salah satu kontribusi terbesarnya dalam filsafat hukum adalah konsep "penyelarasan nilai-nilai", yang dikenal sebagai "formula Radbruch". Konsep ini menyatakan bahwa dalam situasi konflik antara hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan, keadilan harus

diutamakan, dan hukum harus disesuaikan untuk mencapai tujuan moral tersebut.

Meskipun Radbruch meninggal pada tahun 1949, pemikirannya tentang filsafat hukum terus menjadi topik penting dalam studi hukum dan filsafat hingga saat ini.<sup>48</sup>

Gustav Radbruch adalah seorang yang terus berkembang dalam pemikiran hukumnya, mengambil inspirasi dari berbagai pemikir dan filosof, termasuk Max Weber dan Emil Lask. Pemikirannya terbentuk dalam kerangka Neo-Kantianisme, sebuah aliran pemikiran filsafat yang dipengaruhi oleh filsuf Jerman Immanuel Kant.

Pada tahun 1910, Radbruch menerbitkan bukunya yang berjudul "Einführung in die Rechtswissenschaft" atau "Pengantar Hukum." Buku ini menjadi karya penting yang terus berkembang hingga mencapai edisi ke-13 pada tahun 1980. Melalui buku ini, ia memperkenalkan para pembaca pada konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum. Selain itu, Radbruch juga menerbitkan karya lain yang berjudul "*Grundzüge der Rechtsphilosophie*" atau "Dasar-Dasar Filsafat Hukum." Karya ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam filsafat hukum, memberikan pemahaman yang mendalam tentang hakikat dan tujuan hukum.

Pada tahun 1932, ia juga menerbitkan karya berjudul "*Rechtsphilosophie*" atau "Filsafat Hukum," yang lebih lanjut

---

<sup>48</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 10.

menguraikan gagasan-gagasannya tentang hukum dan filsafatnya. Melalui karyanya yang luas dan mendalam, Radbruch memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran hukum dan filsafat hukum, serta memengaruhi banyak pemikir dan sarjana hukum di masa berikutnya.<sup>49</sup>

Asas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch untuk mencapai kepastian hukum adalah "Asas Keadilan yang Diimbangi" atau dalam bahasa aslinya "Ausgeglichenheitsprinzip." Prinsip ini menyarankan agar dalam menentukan keputusan hukum, hakim harus mempertimbangkan dan menyeimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, jika ada ketidakpastian atau konflik antara nilai-nilai ini, hakim harus mencari keseimbangan yang tepat di antara mereka. Misalnya, dalam situasi di mana penerapan hukum yang ketat bisa menghasilkan keadilan yang tidak terpenuhi, hakim dapat memilih untuk mengutamakan nilai keadilan atas kepastian hukum. Namun demikian, Radbruch juga menekankan bahwa dalam memilih di antara ketiga nilai dasar ini, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang mendasari sistem hukum secara umum. Prinsip ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan mengikuti perkembangan nilai-nilai masyarakat.<sup>50</sup>

#### b. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

---

<sup>49</sup> Gustav Radbruch, *Legal*, 10.

<sup>50</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 137.

Kebebasan hakim merupakan warisan dari sistem hukum Belanda yang menerapkan hukum continental dan hingga sekarang asas yang dikukuhkan pada 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut masih dipertahankan di Indonesia. Hakim diberikan kebebasan oleh negara dalam menafsirkan hukum suatu perkara, kecuali pada penerapan konsep *constan jurisprudence* yang merupakan sumber hukum formal, hakim akan merujuk pada putusan hakim terdahulu.<sup>51</sup>

Lain hal dengan penerapan asas di negara dengan sistem hukum anglo saxon, yaitu menggunakan asas keterikatan hakim. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip hukum yang dikenal sebagai "stare decisis" atau "precedent" dalam sistem hukum common law yang digunakan di negara-negara Anglo-Saxon. Prinsip ini menyatakan bahwa putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang serupa dapat menjadi preseden atau landasan untuk mengambil keputusan dalam kasus yang sejenis di masa yang akan datang. "Ratio decidendi" mengacu pada pokok atau dasar hukum dari suatu keputusan yang diambil oleh hakim dalam suatu kasus.<sup>52</sup>

Putusan hakim tersebut menjadi otoritas yang mengikat pada kasus yang sejenis. Dengan menggunakan metode induktif, hakim berpikir dari kasus khusus ke umum, menciptakan aturan hukum yang dapat diterapkan pada situasi serupa. Penerapan prinsip "stare decisis" membantu

---

<sup>51</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 73.

<sup>52</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 74.

menciptakan konsistensi dan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian dan kebijakan yang sewenang-wenang. Meskipun ada kelebihan dalam hal efisiensi dan kejelasan, prinsip ini juga dapat dihadapkan pada kritik karena dapat menghambat perkembangan hukum dan menyebabkan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan konteks penelitian, maka peneliti mengambil pendapat tujuan hukum Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Dalam proses untuk mencapai suatu tujuan hukum, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut.<sup>54</sup>

Gustav Radbruch (1878-1949) menemukan empat pokok masalah dalam teorinya tentang kepastian hukum yang sangat terkait dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Aspek-aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Hukum adalah hal yang positif, yang berarti itu adalah peraturan perundangundangan.
- 2) Hukum berdasarkan fakta, maksudnya pembentukan hukum dilandaskan berdasarkan realitas nyata yang ada di masyarakat.

---

<sup>53</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 137.

<sup>54</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 134-135.

<sup>55</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 138



- 3) Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus jelas dan dapat diandalkan untuk menghindari interpretasi atau kesalahan makna.
- 4) Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.

Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu keharusan. Hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi warga negara. Ini berarti bahwa individu harus dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka, dan hukum harus relatif stabil dan konsisten. Kepastian hukum berkaitan erat dengan stabilitas hukum. Hukum yang terus-menerus berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, suatu sistem hukum yang stabil dan tidak berubah-ubah secara drastis dianggap penting untuk mencapai kepastian hukum.<sup>56</sup>

Adanya upaya pembagian harta bersama dinilai perlu bahkan wajib terlebih dahulu dilakukan bagi putusan yang berkekuatan hukum tetap serta atas tiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dalam putusan Nomor 348.Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam putusannya tidak diupayakan pembagian secara sama-sama seperdua.

---

<sup>56</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 134.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Kedudukan SEMA No 3 Tahun 2018 dalam Pembagian Harta Bersama

Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU No. 12/2011), harus didasarkan atas asas-asas yang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya asas dapat dilaksanakan. Maksud dari asas ini yaitu perhitungan efektivitas hukum di masyarakat harus diperhatikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Maka, dalam mengupas SEMA No. 3 Tahun 2018 harus dilihat dari ketiga aspek tersebut.<sup>57</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan SEMA) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Apabila dilihat dari konsep pembagian jenis peraturan dalam ilmu perundangundangan, SEMA masuk ke dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Hal ini dapat dilihat dari tiga alasan. Pertama, bentuk SEMA tidak formal seperti umumnya peraturan perundang-undangan. Secara umum, peraturan perundang-undangan terdiri dari bagian-bagian penyusun seperti nama peraturan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Dalam SEMA tidak ditemui bagian bagian tersebut secara lengkap. Kedua, dari segi penamaan, SEMA yang merupakan Surat Edaran

---

<sup>57</sup> Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2023): 35-58.

digolongkan dalam bentuk aturan kebijakan atau disebut dengan quasi legislation. Ketiga, dari segi objeknya, SEMA menunjukkan bahwa aturan tersebut hanya ditujukan kepada internal lingup pengadilan. Ketiga alasan tersebut mengindikasikan bahwa SEMA terklasifikasikan dalam peraturan kebijakan (beleidsregel).<sup>58</sup>

Dalam berbagai aturan yang berlaku terkhusus Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kesemunya merupakan aturan yang menjadi rujukan para Hakim dalam memutus sebuah perkara di Pengadilan Agama yang berhubungan salah satunya dengan kompetensi absolut yaitu pembagian harta bersama.<sup>59</sup>

Intinya dalam muatan aturan tersebut seperti tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi permasalahan yang menyangkut harta bersama antara suami-istri maka harta tersebut dibagi separoh atau dibagi dua antara pasangan suami dan istri (janda/duda). Namun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa intinya jika terjadi gugatan harta bersama Hakim tidak serta merta langsung mengabulkan permohonan pemohon tetapi sebaliknya bisa menolak atau tidak dapat diterima. Dalam surat edaran tersebut membuat dua alasan yaitu objek yang menjadi sengketa masih diagunkan sebagai

---

<sup>58</sup> Fatah, M. Afif Gusti. "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim." *Transparansi Hukum* 7.1 (2024): 133-137.

<sup>59</sup> Izzuddin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1.2 (2012): 3-4.

jaminan hutang dan objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi keduanya dan seterusnya.<sup>60</sup>

Peneliti melihat ada beberapa catatan penting dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu sebagai berikut: 1. SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan. Maksudnya jangan sampai dengan dikabulkan permohonan gugatan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama, ada pihak lain yang dirugikan.

Sebagai contoh ketika dalam ikatan pernikahan pasangan suami-istri meminjam uang di bank dengan menggadaikan sertifikat rumah. Namun seiring berjalannya waktu dan pembayaran hutang belum selesai di bank, pasangan suami-istri tersebut berpisah/bercerai dan setelah perceraian terjadi perselisihan terhadap pembagian harta bersama. Karena tidak selesai dengan cara kekeluargaan mereka mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama.<sup>61</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama menerima gugatan salah satu pihak dan terjadi pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Harta gono-gini tersebut kemudian dibagikan, setelah dibagikan terkadang ada pasangan suami-istri yang sudah bercerai tersebut langsung menjual pembagian harta bersama kepada orang lain meskipun tanpa ada surat. Maka pihak ketiga dalam hal ini bank akan kewalahan untuk melakukan sita terhadap barang tanggungan hutang suami istri jika

---

<sup>60</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

<sup>61</sup> Khoiri, Khoiri. "Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2.1 (2021): 62-71.

terjadi penunggakan atau macet dalam pembayaran disebabkan objeknya sudah dijual. Kebanyakan kasus setelah terjadi perceraian antara suami dan istri mereka saling lepas tanggungjawab dan lempar tangan terhadap siapa yang akan meneruskan pembayaran hutang di bank tersebut.<sup>62</sup>

Namun jika gugatan ini ditolak oleh Pengadilan, harta bersama tersebut belum dibagikan (masih ada) dan terjadi penunggakan hutang, maka pihak bank akan sangat mudah menyita dan melelang harta bersama suami istri tersebut yang dijadikan jaminan hutang di bank. Jika harta bersama tersebut sudah dijual ke pihak lain dan saling mengklaim kepemilikan kemudian pihak bank mengajukan gugatan dan menggugat pihak lain tersebut dan umpama Putusan Pengadilan memenangkan pihak bank karena punya Sertifikat Hak Milik (SHM), maka akan ada pihak lain lagi yang dirugikan selain pihak bank. Maka ketika terjadi sebuah permasalahan seperti ini bisa kita istilahkan dengan ingin menegakkan sebuah keadilan, namun harus mengorbankan orang lain. Hal seperti ini lah yang tidak diinginkan dari SEMA tersebut.<sup>63</sup>

Seharusnya ada revisi dan penambahan pasal terhadap Kompilasi Hukum Islam yang selama ini hanya sampai pasal 97 menjadi pasal 97 sampai ayat (2). Pasal 97: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ". Menjadi pasal 97 ayat (1): "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ". Ayat (2) "Gugatan

---

<sup>62</sup> Khoiri, "Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2.1 (2021): 72.

<sup>63</sup> Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, 2008.

harta bersama yang objek sengketaannya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut tidak bisa diajukan“. Bisa juga Mahkamah Agung melalui surat edarannya mensosialisasikan kepada pengadilan yang ada di bawahnya, namun yang namanya sosialisasi biasanya ada yang tidak sampai kepada sasaran yang diinginkan. Hal ini bisa disebabkan akses atau lokasi yang jauh dan susah atau para pihak yang tidak berada di tempat (hadir) atau tidak menerimanya ketika surat ini diedarkan dan banyak alasan lain berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg**

### **1. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam undang – undang no. 1 tahun 1974 bahwasannya tidak terlalu menjelaskan secara spesifik terkait pembagian harta bersama tetapi menjelaskan adanya harta yang dimiliki secara bersama antara suami istri dan ada juga harta yang dimiliki masing – masing pasangan suami istri.

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan perkara 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg bahwasannya hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan ijtihad dari majelis hakim tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang mana hal itu, sesuai dengan pertimbangan dari majelis hakim tersebut.

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg ini adalah murni dari ijtihad majelis hakim itu sendiri.

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan haknya yang telah diperolehnya tersebut, selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>64</sup> Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Perkawinan pasal 35. Bila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam.

---

<sup>64</sup> Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8.1 (2016): 1-14

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pasal tersebut tersimpul adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang sangat erat, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani, jadi menurut asasnya suami istri bersatu baik dalam segi material maupun dalam segi spiritual.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu:

#### Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Dari pasal-pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam sebuah keluarga setidaknya terdapat dua jenis harta yaitu:

1. Harta Pribadi dan Harta Bawaan



Harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka melangsungkan pernikahan dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah, atau warisan. Mengenai harta ini secara hukum suami atau istri mempunyai otoritas penuh untuk menggunakannya tanpa harus ada persetujuan pihak lain dalam penggunaannya (pasal 36 ayat 2), boleh juga harta bawaan dari masing-masing suami istri digabungkan menjadi harta bersama atau harta perkawinan (pasal 35 ayat 2).

## 2. Harta Bersama

Harta yang diperoleh suami istri sepanjang keduanya terikat oleh perkawinan, baik yang mengusahakan harta tersebut hanya suami saja, istri saja atau diusahakan oleh keduanya. Karena dalam ketentuan di atas tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa harta tersebut berasal. Dalam penggunaan harta bersama ini harus ada persetujuan antara kedua belah pihak suami dan istri. Selanjutnya dalam pasal 37 di sebutkan bahwa: "Bila Perkawinan Putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah Hukum Agama, hukum adat atau hukum-hukum yang lain.

Jika sebuah perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka menurut pasal di atas harta bersama diatur menurut agama yang dianut oleh suami istri yang bersangkutan atau di atur menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1.1 (2018): 3.

## 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII dan hanya terdiri dari 3 pasal (pasal 35, 36 dan 37). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di atur lebih jelas dan rinci yaitu dalam Bab XIII Pasal 85 - 97 tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan.

Pada Pasal 85 dijelaskan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sementara pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>66</sup>

Sedangkan pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta

---

<sup>66</sup> Pasal 85-87 Kompilasi Hukum Islam

istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.<sup>67</sup>

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.<sup>68</sup>

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggung jawaban hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.<sup>69</sup>

Pasal 94 terdiri dari 2 ayat: (1) harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1),

---

<sup>67</sup> Pasal 87-89 Kompilasi Hukum Islam

<sup>68</sup> Pasal 91-92 Kompilasi Hukum Islam

<sup>69</sup> Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam

dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari 2 ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. (2) selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.<sup>70</sup>

Pasal 96 terdiri dari 2 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>71</sup>

Secara singkat pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>72</sup>

a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:

---

<sup>70</sup> Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

<sup>71</sup> Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam

<sup>72</sup> Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2 (2015): 77-102.

- 1) Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
  - 2) Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
- 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
  - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
  - 3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- d. Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
- 1) Harta bersama dibagi dua.
  - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian.
  - 3) Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.

Dapat kita analisis bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg ini adalah murni menggunakan ijtihad dari majelis hakim tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang mana hal itu tidak sejalan dengan ketentuan pembagian harta Bersama yang sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg ini adalah murni dari ijtihad majelis hakim itu sendiri.

### **C. Tinjauan terhadap Tujuan Hukum Gustav Radbruch pada Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg.**

Dalam menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Maka dapat menggunakan kerangka pemikiran Radbruch yang meliputi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Berikut adalah langkah-langkah analisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal, mengemukakan teori tujuan hukum yang berfokus pada beberapa prinsip mendasar.

Dalam konteks kepastian hukum, Radbruch mengidentifikasi empat hal mendasar yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa hukum berfungsi secara efektif dan adil. Prinsip kemanfaatan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak-hak setiap individu. Sementara itu, kepastian diutamakan dengan menekankan adanya keseimbangan antara pelanggaran hukum dan pemberian hukuman.<sup>73</sup>

#### **1. Keadilan Hukum**

---

<sup>73</sup> Emei Dwinanarhati, Setiamandani, and F. Firdausi Firman Firdausi. "Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia." (2023).

Dalam teori hukum dan filsafat moral, konsep keadilan sering kali dibagi menjadi dua jenis utama: keadilan subjektif dan keadilan objektif. Keduanya berhubungan dengan cara kita memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam konteks hukum dan sosial. Berikut adalah penjelasan tentang keadilan sebagai kebajikan dan kualitas pribadi, serta bagaimana keadilan subjektif dan objektif. Menurut Gustav Radbruch Inti dari konsep keadilan memang sering diartikan sebagai kesamaan, tetapi dalam praktiknya, keadilan lebih kompleks daripada sekadar pemberian hak yang sama kepada semua pihak. Konsep keadilan mencakup beberapa dimensi penting, yang melibatkan perlakuan setara bagi yang setara dan perlakuan sesuai bagi yang berbeda.<sup>74</sup>

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai inti keadilan dan aplikasinya dalam konteks hukum dan masyarakat. Keadilan adalah nilai fundamental dalam penegakan hukum dan merupakan tujuan utama dari sistem hukum. Konsep keadilan tidak hanya diinginkan oleh manusia, tetapi juga dianggap sebagai perintah dari Tuhan atau prinsip moral yang mendasar dalam banyak tradisi keagamaan dan filosofis.<sup>75</sup>

Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana keadilan berperan dalam penegakan hukum, serta bagaimana hakim dapat mencari dan menerapkan hukum untuk mencapai keadilan. Sedangkan dalam memberikan suatu putusan, hakim perlu merujuk pada bunyi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.

---

<sup>74</sup> Hidayatullah, Muhammad Yogie, and Ahsin Dinal Mustafa. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies* 8.1 (2024): 48-63.

<sup>75</sup> Amin, Mahir. "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4.02 (2014): 322-343.

48 tahun 2009 yaitu : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>76</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas bagi para pihak. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, jika ditelaah dari nilai keadilan, telah tercapai. Hal ini karena keadilan dan kemaslahatan yang dituntut dalam petitum oleh para pemohon agar diterima, justru majelis hakim tidak mengabulkannya. Sehingga, Menurut peneliti bahwa DF adalah korban dari AS setelah terjadi pertengkaran rumah tangga keduanya sejak tahun 2019 hingga di tahun 2020 DF pergi meninggalkan AS. Bahkan, dalam keterangan saksi di putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg setelah kepergiannya. Kemudian untuk kondisi kedua anaknya berada dalam asuhan AS.<sup>77</sup>

Putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg secara moral maupun sosial telah terpenuhi nilai keadilan, sebab majelis hakim lebih mengedepankan aturan normatif saja. Padahal jika dikabulkan, maka akan mengakomodir dua hukum yang berlaku yaitu hukum Islam dan hukum positif. Seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan harta bersama tersebut untuk memberikan keadilan agar dapat memperoleh hak sebagaimana warga negara yang perkawinannya telah dicatatkan.

---

<sup>76</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009

<sup>77</sup> Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



## 2. Kemanfaatan Hukum

Setiap individu menjadikan hukum sebagai solusi untuk menemukan jalan keluar dan mencapai kebahagiaan. Realisasi nilai kemanfaatan hukum dapat terwujud apabila hakim dalam penegakan hukumnya, tidak hanya bersifat tekstual dan berfokus pada pencapaian keadilan semata. Lebih dari itu, hakim diharapkan mempertimbangkan hasil akhir putusannya apakah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat atau tidak.<sup>78</sup>

Selain itu, ketika hakim hendak menerapkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku, keputusan seharusnya didasarkan pada tujuan atau manfaat yang dapat diberikan kepada para pihak yang tengah menghadapi perkara. Menurut Gustav Radbruch dalam nilai kemanfaatan, ketidaksetaraan tetaplah penting dan hukum dijadikan harapan sekaligus layak untuk melayani setiap nilai individu atau pribadi, nilai kolektif, dan nilai kerja. Meskipun, faktanya bahwa ketiga nilai tersebut tidak dapat dilayani secara setara.<sup>79</sup>

Perihal analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg ditinjau dari nilai kemanfaatan hukum belum dapat dicapai. Putusan tersebut belum memberikan kebahagiaan berupa tercapainya hak dan kemaslahatan yang seharusnya dapat diperoleh, yaitu akta nikah. Dengan adanya akta nikah, maka kepastian hukum atas perkawinan pemohon dapat terjamin dan dapat diakui secara sah. Persyaratan administratif lainnya pun akan mudah dipenuhi sejak adanya pengakuan pengesahan atas

---

<sup>78</sup> Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 130.

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 297.

perkawinan tersebut. Selain itu, dapat memperoleh kepentingan yang terbaik bagi anaknya, berupa perlindungan atas hak-haknya seperti nafkah, memperoleh pendidikan dan lain-lain.

Jadi, menurut peneliti berdasarkan putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg nilai kemanfaatan telah terpenuhi sebab para pemohon tidak mendapatkan kebahagiaan berupa tercapainya hak-hak yang dituntut pada petitum dengan tujuan untuk mengurus anak dan kasih sayang yang cukup karena DF sudah lama tidak di rumah, sehingga nilai kemanfaatan dalam putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg belum terpenuhi.

### 3. Kepastian Hukum

Pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>80</sup> Aspek-aspek kepastian hukum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah hal yang positif, yang berarti itu adalah peraturan perundangundangan.

---

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

- 2) Hukum berdasarkan fakta, maksudnya pembentukan hukum dilandaskan berdasarkan realitas nyata yang ada di masyarakat.
- 3) Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus jelas dan dapat diandalkan untuk menghindari interpretasi atau kesalahan makna.
- 4) Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.<sup>81</sup>

Berikut analisis pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama berdasarkan nilai kepastian hukum dalam putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg Terlihat dalam putusan bahwa nilai kepastian hukum didahulukan atas nilai keadilan dan nilai kemanfaatan hukum yang diperoleh para pihak.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan adanya keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman, yaitu dengan merujuk pada bunyi Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa perihal perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil. Pada kasus ini, DF menikah lagi dengan suami barunya namun belum bercerai secara resmi di depan Pengadilan Agama. Sehingga, kasus pada putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg dalam ratio decidendi majelis hakim menyatakan bahwa terbanding, yaitu DF telah melanggar peraturan perundang-undangan

---

<sup>81</sup> Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 143.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi : “Janda atau duda yang bercerai berhak atas separuh dari harta bersama, kecuali jika perjanjian pernikahan menentukan lain. ”

Dari bunyi regulasi tersebut, hak-hak sebagaimana diajukan dalam posita belum dapat diperoleh. Kemudian, menurut majelis hakim, putusan ini sudah sesuai antara peraturan yang ada dengan putusan hakim. Gustav menyatakan bahwa kepastian hukum terbagi menjadi 2 (dua) aspek yang saling terkait yaitu kepastian hukum oleh hukum dimana tujuan keadilan merupakan bagian integral mencapai kepastian hukum dan kepastian hukum dalam hukum dimana tidak ada ambiguitas dan banyak tafsir dalam aturan hukum, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak.

Dari hasil putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg terlihat bahwa tujuan keadilan sebagai bagian integral mencapai kepastian hukum, belum terwujud. DF selaku terbanding telah menyampaikan dalam posita maupun dalam persidangan dan secara resmi pada tahun 2021 berdasarkan akta cerai nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg seharusnya dikabulkan permohonannya untuk mencapai keadilan sebagai tujuan integral dari kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa tujuan hukum yaitu apabila keadilan (filosofis), kemanfaatan hukum (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis) dapat diwujudkan. Menurut Gustav Radbruch, ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh bertentangan. Dalam putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, antar ketiganya berbenturan. Keadilan merupakan dasar dari hukum sebagai hukum. Kepastian hukum dapat

terwujud jika kepastian yang dirasakan berkeadilan, bukan hanya menuntut kepositifan dan mengklaim sah tanpa memperhatikan keadilan serta kemanfaatan. Perihal kemanfaatan dapat dirasakan jika secara berkeadilan nilai-nilai kemanusiaan diutamakan. Dalam teori tujuan hukum, keadilan didahulukan, kemudian kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukumnya. Jadi, putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg belum memenuhi teori tujuan hukum Gustav Radbruch.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 144.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini terkait dengan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian akibat istri nusyuz perspektif teori tujuan hukum gustav radbruch studi putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg, maka dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Intinya dalam muatan aturan tersebut seperti tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi permasalahan yang menyangkut harta bersama antara suami-istri maka harta tersebut dibagi separuh atau dibagi dua antara pasangan suami dan istri . Dalam surat edaran tersebut membuat dua alasan yaitu objek yang menjadi sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang dan obejek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi keduanya dan seterusnya. SEMA tersebut menginginkan jangan sampai ada pihak lain yang dirugikan. Maksudnya jangan sampai dengan dikabulkan permohonan gugatan terhadap harta bersama di Pengadilan Agama, ada pihak lain yang dirugikan.

Kemudian berdasarkan dengan teori kepastian hukum gustav radbruch, bahwasannya pembagian harta bersama pasca cerai karna istri nusyuz ini telah Dalam menganalisis pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusan nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg berdasarkan perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, peneliti dapat menggunakan kerangka pemikiran Radbruch yang meliputi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan. Gustav Radbruch, seorang

filsuf hukum terkenal, mengemukakan teori tujuan hukum yang berfokus pada beberapa prinsip mendasar. Prinsip kemanfaatan menitikberatkan pada penghormatan terhadap hak-hak setiap individu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Emei Dwinanarhati, Setiamandani, and F. Firdausi Firman Firdausi. *Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia*, 2023.
- Fanani. *Berfilsafat*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Terj. So Woong Kim. Semarang: Sam Young Sa, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, 2008.



Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Amin, Mahir. "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4.02 (2014): 322-343.

As' ad, Abd. Rasyid. "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pengadilan Agama*, no. 2(2010).

Asril. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2015): 31-35 <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v15i1.1156>

Faizal, Liky. "Harta bersama dalam Perkawinan." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8.2 (2015): 77-102.

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Fatah, M. Afif Gusti. "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim." *Transparansi Hukum* 7.1 (2024): 133-137.

Fauzan, Muhammad. "Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1(2016): 71–82 <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>

Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2023): 35-58.

Hidayatullah, Muhammad Yogie, and Ahsin Dinal Mustafa. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies* 8.1 (2024): 48-63

Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia" *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, no. 1(2019): 47-74 <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>

- Izzuddin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus Pernikahan Pujiono dan Lutfiana Ulfa." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1.2 (2012): 23611.
- Khoiri, "Gugatan Harta Bersama (Telaah Sema Nomor 3 Tahun 2018)." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2.1 (2021): 72.
- Muslih, Mohammad. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017): 143.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1.1 (2018): 3.
- Putra, Muhammad Habib Adi dan Umi Sumbulah. "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, no. 1(2020) <http://repository.uin-malang.ac.id/8610/1/8610>
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8.1 (2016): 1-14.
- Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, no. 1(2021).

### **Undang-Undang**

- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama 3.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg.
- Putusan Nomor 3214/Pdt.G/2020/PA.Smg

### **Skripsi dan Thesis**

- Ananto, Riana Wulandari. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)", Undergraduate

thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.  
<https://eprints.ums.ac.id/37347/1/HALAMAN%20AWAL.pdf>

Ibrahim, Ahmad. “Penerapan Asas *Ius Contra Legem* Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan Nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3806/>

Nurman, Muhammad. “Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata Di Pengadilan Agama (PA) Kota Palopo”, Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2016. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1180/1/Muhammad%20Nurman>

Putri, Sanny Miranda. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Suami Istri Atas Bangunan Harta Bersama Di Atas Tanah Harta Bawaan”, Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5528/>

Rofi'i, Hilmi Yusron. “Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kritis Pada Putusan Hakim Nomor 0851/Pdt. G/2017/PA. Tnk di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung)”, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/6466/1/skripsi%20lengkap%20hilmi>

### **Kamus**

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan). Diakses pada 4 Maret. 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>





**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fikri Azka Riza Musyaffa  
NIM : 2002011100158  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama  
Pasca Perceraian Akibat Istri Nusyuz Perspektif  
Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan  
Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg).

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	27 Februari 2024	Konsultasi proposal skripsi	
2.	28 Februari 2024	Revisi proposal skripsi	
3.	29 Februari 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	4 Maret 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
5.	6 Maret 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	7 Maret 2024	Revisian hasil Sempro	
7.	8 Maret 2024	Bimbingan BAB IV	
8.	11 Maret 2024	Revisi Bab IV-V	
9.	2 September 2024	Revisi Bab V	
10.	5 September 2024	Acc Skripsi	

Malang, 27 September 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.

NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fikri Azka Riza Musyaffa

NIM : 200201110158

Alamat : Jalan Siulan GG. Taman Sari Blok C-1, Bekul, Denpasar Timur, Bali

Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 02 Mei 2002

No. HP : 088991602192

Email : [fikriazkarizamusyaffa@gmail.com](mailto:fikriazkarizamusyaffa@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

1. 2007-2013 SDIT Albanna
2. 2013-2016 Pondok Pesantren Firdaus Negara
3. 2017-2020 MAN 1 Jember
4. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang